

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN

2020



Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance - GCG*) adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan

Penerapan prinsip GCG dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan

Pemahaman ini mendasari komitmen PT. BPR Nusamba Pecangaan untuk senantiasa menerapkan prinsip GCG di setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya



Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan secara konsisten, PT. BPR Nusamba Pecangaan akan senantiasa meningkatkan nilai dan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2018 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari THE FINANCE tahun 2019 kategori aset 25 M sampai dengan 100 M tumbuh pesat selama 3 tahun



Penghargaan dari SMH tahun 2020 kategori dana masyarakat terbesar tahun 2019



Penghargaan dari THE FINANCE tahun 2018 kategori aset 25 M sampai dengan 100 M tumbuh pesat selama 3 tahun



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2017 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari SENTRA MODAL HARMONI Rasio NPL Terbaik 3 kinerja tahun 2017



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2016 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2010 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2012 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2013 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2010-2014 dengan predikat SANGAT BAGUS


KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Direksi telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan tahun 2020, guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Pecangaan.

Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola, yaitu : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Jepara, 28 April 2021
PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN



SUYANTO, S.H.
Direktur Utama

H. DWI YONO, S.E., M.M.
Komisaris Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENJELASAN UMUM	1
A. INFORMASI UMUM	1
B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA	2
C. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN BANK	3
D. STRUKTUR ORGANISASI BANK	4
E. PENERAPAN TATA KELOLA BANK	6
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	9
A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA	9
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	9
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	16
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	22
B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	22
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	22
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	22
C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	22
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	22
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	23
D. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS	23
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	23

2.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	23
E.	HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	23
1.	Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	23
2.	Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	24
F.	PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS.....	24
1.	Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	24
2.	Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	24
G.	RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH	25
H.	FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS	25
1.	Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun	25
2.	Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	27
I.	JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (<i>INTERNAL FRAUD</i>)	27
J.	PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	27
K.	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	28
L.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	28
BAB III	HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA	29
A.	KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI	29
B.	KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI	30
BAB IV	PENUTUP	32

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- LAMPIRAN 1 : Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan
Tata Kelola BPR tahun 2020
- LAMPIRAN 2 : Penilaian Indikator Penerapan Tata Kelola BPR tahun 2020
- LAMPIRAN 3 : Kesimpulan Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2020

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. INFORMASI UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Pecangaan (*Selanjutnya disebut "Bank"*) didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta No.107 yang dibuat dihadapan Abdul Latif, SH notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10264.HT.01.01.TH'89 tanggal 8 Nopember 1989.

Anggaran dasar Bank mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 29 tanggal 14 Oktober 2019 dengan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn berisi tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Atas perubahan modal tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0345867 tanggal 15 Oktober 2019 dan telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-406/KR.0313/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

Pengurus Bank (Direksi dan Komisaris) tidak memiliki saham perseroan. Seluruh saham perseroan Bank dimiliki oleh holding company yaitu PT Sentra Modal Harmoni dan PT Fajar Mas Murni, yang kesemuanya berkedudukan di Jakarta. Komposisi kepemilikan modal saham pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	LEMBAR SAHAM	NOMINAL (Rp.)	PROSENTASE KEPEMILIKAN
1	PT. Sentra Modal Harmoni	60,660	6,066,000,000	85.91%
2	PT. Fajar Mas Murni	9,950	995,000,000	14.09%
Jumlah		70,610	7,061,000,000	100,00%

Bank memulai operasional usahanya pada tanggal 17 Februari 1990 yang berkantor pusat di Jl. Raya Pecangaan No.62 kabupaten Jepara. Bank menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolok ukur yang sekaligus untuk

meningkatkan nilai tambah Bank bagi Pemegang Saham dan Stakeholders lainnya.

Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Sesuai dengan POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang pelaksanaan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan.

Memperhatikan literatur yang ada, penerapan tata kelola yang baik (*Good Coorporate Governance*) senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yakni :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara professional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun;
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran efektifitas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan melalui metode *assessment*. Metode *assessment* pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG, dapat dilakukan secara :

1. Penilaian Sendiri (*self-assessment*);
2. Penilaian GCG dari Pihak Lain (*third party assessment*).

Pelaksanaan penilaian dikelompokan dalam suatu sistem tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*)

Penilaian struktur dan infrastruktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Stakeholders BPR. Yang termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur BPR, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur.

2. Proses Penerapan Tata Kelola (*governance process*)

Penilaian proses penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Stakeholders BPR.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola (*governance outcome*)

Penilaian hasil penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan Stakeholders BPR merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR.

C. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN BANK

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance diyakini mampu memberikan arahan strategis dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran yang akan dicapai Bank.

1. Visi, Misi dan Sasaran;

a) Visi : Menjadi Bank yang terpercaya dan membangun masa depan (disingkat TERMAPAN).

b) Misi :

1) Mendayagunakan seluruh asset perusahaan dengan semaksimal dan seefisien mungkin;

- 2) Menjalin kemitraan secara profesional dan saling menguntungkan dengan seluruh *Stakeholders* untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis;
 - 3) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara kreatif, inovatif dan produktif guna memberikan nilai tambah positif bagi *Stakeholders*;
 - 4) Berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
 - 5) Berperan dalam pengembangan UMKM dengan memberikan pelayanan yang terbaik.
- c) Sasaran yang akan dicapai :
- 1) Sasaran Kuantitatif;
Menjadi Bank sepuluh teratas pada cluster industrinya.
 - 2) Sasaran Kualitatif.
 - Bank yang kreatif, inovatif dan produktif.
 - Bank yang terhormat.
 - Tempat kerja yang nyaman dan menarik.
 - Bank yang menarik bagi nasabah.

2. Arah Kebijakan Bank


- a) Menjalankan usaha Bank dengan prinsip kehati-hatian;
- b) Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
- c) Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada Bank Perkreditan Rakyat;
- d) Bank akan fokus pada penyaluran kredit kepada UMKM.

D. STRUKTUR ORGANISASI BANK

Pelaksanaan penerapan tata kelola berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi Bank yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan didasarkan atas kondisi saat ini yang disesuaikan dengan kebutuhan

perkembangan organisasi serta adanya regulasi mengenai penerapan tata kelola yang harus menambah tugas bagian-bagian yang ada.

Struktur organisasi Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/PCA/SK-UMUM/DIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & Job Description Edisi 2018, sebagai berikut :



Sampai akhir Desember 2020, secara keseluruhan jumlah SDM (termasuk Direksi dan Dewan komisaris) berjumlah 104 orang dan 11 tenaga alih daya (outsourcing), dengan perincian sebagai berikut :

PENDIDIKAN	PENGURUS		KARYAWAN TETAP		KARYAWAN KONTRAK & PERCOBAAN		KARYAWAN OUTSOURCHING		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
S2	1	-	1	-	-	-	-	-	2
S1	3	-	55	16	2	-	-	-	76
D3	-	-	3	5	-	-	-	-	8
SMA	-	-	13	-	3	-	11	-	27
SMP	-	-	1	-	1	-	-	-	2
JUMLAH	4	-	73	21	6	-	11	-	115

E. PENERAPAN TATA KELOLA BANK

Dalam penerapan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor: 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor: 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Nomor: 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor : 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat;
20. Anggaran Dasar PT. BPR Nusamba Pecangaan beserta perubahan-perubahannya;
21. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT.BPR Nusamba Pecangaan;
22. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT.BPR Nusamba Pecangaan;
23. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme PT. BPR Nusamba Pecangaan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini Kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan Tahun 2020 yang

terdiri atas transparansi penerapan tata kelola dan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) yang mencakup Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan tahun 2020.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

NO	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI	
1	Nama : Suyanto	
	NIK : -----	
	Jabatan : Direktur Utama	

Tugas :

1. Mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas;
2. Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus;
3. Membuat daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
4. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPR;
5. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen Perseroan;
6. Menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham;
7. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir;
8. Memastikan bahwa pejabat dan karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan BPR dalam penerapan APU dan PPT;
9. Membuat pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis;
10. Membuat pedoman kebijakan dan prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan dan Perundang undangan;
11. Memastikan penerapan pelaksanaan tentang Perlindungan Konsumen;
12. Mengkoordinasikan aktifitas penghimpunan dana dan penyaluran kredit secara optimal;
13. Menjaga likuiditas secara optimal;
14. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar;
15. Memastikan sistem/prosedur operasional dan perkreditan dilaksanakan sesuai ketentuan;
16. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan;
17. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Instansi yang berwenang, Dewan Komisaris, Akuntan Publik dan Internal Audit;
18. Dalam hal diperlukan untuk meyakinkan kelayakan usaha dan memastikan

- kondisi/lokasi jaminan dapat dilakukan kunjungan untuk mengetahui kelayakan usaha calon debitur;
- 19. Menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip *cost and benefit*;
 - 20. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 21. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar efesien dan produktif;
 - 22. Berkewajiban bekerja secara kolegial dan transparan;
 - 23. Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali;
 - 24. Berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank;
 - 25. Berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - 26. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Bank serta bertanggungjawab terhadap kekayaan Bank;
 - 27. Mengkoordinir dan memimpin setiap bagian dalam organisasi;
 - 28. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian;
 - 29. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
 - 30. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
 - 31. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
 - 32. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
 - 33. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat;
 - 34. Mematuhi ketentuan tentang Kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 35. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - 36. Melaksanakan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 - 37. Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
 - 38. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
 - 39. Memastikan pelaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan;

Tanggung Jawab :

- 1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya;
- 2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efesien;
- 3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan

-
- ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat;
 5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
 6. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yang meliputi :
 - a. Memastikan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
 - b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
 - c. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
 - d. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
 - e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
 - f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
 - g. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.
 7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern;
 8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
 9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan manajemen risiko secara tertulis;
 10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi;
 11. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 12. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
 13. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko dan eksposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan;
 15. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR;
 16. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien;
 17. Mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas jalannya
-

-
- operasional Bank;
18. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
 19. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
 20. Bertanggung Jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
-

2	Nama	:	Tri Budiarto
	NIK	:	-----
	Jabatan	:	Direktur

Tugas :

1. Mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas;
 2. Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus;
 3. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
 4. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPR;
 5. Bersama-sama Direktur Utama menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham;
 6. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen perseroan;
 7. Bekerjasama dengan Direktur Utama dalam menyusun strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran;
 8. Bersama-sama Direktur Utama menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir;
 9. Memastikan bahwa pejabat dan karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan BPR dalam penerapan APU dan PP;
 10. Bersama – sama Direktur Utama membuat Pedoman kebijakan dan Prosedur Perkreditan;
 11. Memastikan penerapan dan pelaksanaan tentang Perlindungan Konsumen;
 12. Menjaga keseimbangan likuiditas, pendanaan, perkreditan dan permodalan secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik;
 13. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar;
 14. Memastikan sistem/prosedur operasional dan perkreditan dilaksanakan sesuai ketentuan;
 15. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan;
 16. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Instansi yang berwenang, Dewan Komisaris, Akuntan Publik dan Internal Audit;
 17. Dalam hal diperlukan untuk meyakinkan kelayakan usaha dan memastikan kondisi/lokasi jaminan dapat dilakukan kunjungan untuk mengetahui kelayakan usaha calon debitur;
 18. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia.
-

-
- 19. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar efisien dan produktif;
 - 20. Menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan memastikan pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai;
 - 21. Berkewajiban bekerja secara kolegial dan transparan;
 - 22. Independen terhadap pemegang saham pengendali;
 - 23. Berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank;
 - 24. Berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - 25. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Bank serta bertanggungjawab terhadap kekayaan Bank;
 - 26. Mengkoordinir dan memimpin setiap Bagian dalam organisasi;
 - 27. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian;
 - 28. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
 - 29. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
 - 30. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
 - 31. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
 - 32. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat;
 - 33. Mematuhi ketentuan tentang Kepatuhan atau ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 34. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - 35. Melaksanakan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 - 36. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
 - 37. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah berjalan secara independen;
 - 38. Memastikan pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Tanggung Jawab :

- 1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR khususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara optimal;
 - 2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien;
 - 3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang- undangan yang berlaku;
 - 4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan
-

-
- masyarakat;
5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
 6. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yang meliputi :
 - a. Memastikan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
 - b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
 - c. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
 - d. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
 - e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
 - f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
 - g. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.
 7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern;
 8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
 9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan manajemen risiko secara tertulis;
 10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi;
 11. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 12. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
 13. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko dan eksposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan;
 15. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR;
 16. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien;
 17. Bersama-sama Direktur Utama mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas jalannya operasional Bank, penerapan Tata Kelola Perusahaan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
 18. Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan
-

-
- kepengurusan Bank;
19. Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
 20. Bersama-sama Direktur Utama bertanggungjawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan;
-

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Direksi telah menjalankan tugas dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan komisaris, sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan memaparkan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga RBB ini bisa dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisari dan para Pemegang Saham;
 - Menjalankan usaha bank dengan prinsip kehati-hatian;
 - Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
 - Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standarakuntansi yang berlaku pada BPR;
 - Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang;
 - Menunjuk dan mengangkat salah satu Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;
 - Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - Sudah memberlakukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko;
 - Menerapkan zero tolerance terhadap *fraud*;
 - Membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikutsertakan program pendidikan dan pelatihan kepada seluruh jenjang organisasi, baik yang diselenggarakan oleh intern BPR, BPR Nusamba Group maupun oleh pihak eksternal;
 - Segala data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris telah disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara lengkap;
 - Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
 - Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan.
-

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

NO	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
1	Nama : Dwi Yono NIK : ----- Jabatan : Komisaris Utama
Tugas :	
1. Mengawasi kebijakan Direksi; 2. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi; b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. d. Memastikan adanya sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR) ; e. Memantau pengkinian profil nasabah ; f. Menerima dan melakukan analisis atas laporan STR yang disampaikan ; g. Memantau penyusunan laporan STR ; h. Memantau Kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pelatihan kepada karyawan mengenai program APU dan PPT ; dan i. Memastikan sistem pencatatan yang baik untuk identifikasi STR. 3. Menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi; 4. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham; 5. Melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran; 6. Memberikan nasehat / saran kepada Direksi; 7. Mengadakan rapat bulanan dan triwulan; 8. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank; 9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan; 10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester; 11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; 12. Melaporkan kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; 13. Mengelola BPR untuk sementara apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau BPR tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, untuk itu Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris memberikan kekuasaan sementara kepada seorang anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;	

-
14. Dalam hal diperlukan oleh Instansi yang berwenang, Anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR;
 15. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
 16. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. dimana paling kurang harus diwujudkan dalam :
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank;
 - c. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
 - d. Batas Maksimum penyaluran dana;
 - e. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
 17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
 18. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern;
 19. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 20. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank;
 21. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
 22. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
 23. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
 24. Mengevaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Tanggung Jawab :

1. Memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi;
3. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
4. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi;
5. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko;
6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait;
7. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang yang

-
- berlaku dan anggaran dasar Bank;
8. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eskternal dan Otoritas Jasa Keuangan;
 9. Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
-

2	Nama	: Sugiarto
	NIK	: -----
	Jabatan	: Komisaris

Tugas :

1. Bersama-sama Komisaris Utama mengawasi kebijakan Direksi;
 2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yaitu :
 - a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
 - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT;
 - c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Memastikan adanya sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan (*Suspicious Transaction Report/STR*);
 - e. Memantau pengkinian profil nasabah ;
 - f. Menerima dan melakukan analisis atas laporan STR yang disampaikan ;
 - g. Memantau penyusunan laporan STR ;
 - h. Memantau kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pelatihan kepada karyawan mengenai program APU dan PPT ; dan
 - i. Memastikan sistem pencatatan yang baik untuk identifikasi STR.
 3. Bersama – sama Komisaris Utama menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi;
 4. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham;
 5. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran;
 6. Bersama-sama Komisaris Utama memberikan nasehat / saran kepada Direksi;
 7. Bersama-sama Komisaris Utama mengadakan rapat bulanan dan triwulan;
 8. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank;
 9. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan;
 10. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester;
 11. Bersama-sama Komisaris Utama membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
-

-
12. Bersama-sama Komisaris Utama melaporkan kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain;
 13. Bersama-sama Komisaris Utama mengelola BPR untuk sementara apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau BPR tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, untuk itu Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris memberikan kekuasaan sementara kepada seorang anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;
 14. Dalam hal diperlukan oleh Instansi yang berwenang, Anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR;
 15. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
 16. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. dimana paling kurang harus diwujudkan dalam :
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank;
 - c. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
 - d. Batas Maksimum penyaluran dana;
 - e. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
 17. Bersama-sama Komisaris Utama Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
 18. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern;
 19. Bersama-sama Komisaris Utama Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 20. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank;
 21. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank;
 22. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Ekternal dan Otoritas Jasa Keuangan;
 23. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 24. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
 25. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan
-

-
- persetujuan Dewan Komisaris;
26. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Tanggung Jawab :

1. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi;
 3. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
 4. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan;
 5. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi;
 6. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko, paling sedikit setiap semester;
 7. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait;
 8. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
-

Rekomendasi kepada Direksi:

- Manajemen beserta Jajarannya segera melakukan evaluasi terhadap strategi-strategi yang telah diterapkan pada tahun 2020 dan menetapkan strategi baru yang lebih baik pada tahun 2021 agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan;
 - Manajemen segera melakukan review terhadap penerapan suku bunga kredit, tabungan, deposito serta provisi dan administrasi kredit serta melakukan review terhadap fitur produk baik kredit agar terus meningkat, tabungan maupun deposito agar diminati masyarakat namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, likuiditas serta Cost Of Money;
 - Konsistensi atas penerapan ketentuan ketentuan yang ada;
 - Pemahaman dan Sosialisasi atas pemberlakuan ketentuan agar dilakukan terhadap seluruh karyawan maupun nasabah;
 - Optimalisasi volume pelemparan kredit di seluruh jaringan sehingga meningkatkan kemampulabaan bank;
 - Dalam peningkatan volume KYD harus memperhatikan kualitas kredit tetap dalam kondisi baik, dengan meningkatkan penajaman terhadap analisa kredit;
-

-
- Pengendalian biaya *overhead* perusahaan agar setiap pengeluaran biaya harus dimbarigi dengan kenaikan pendapatan;
 - Monitoring terhadap kredit dalam golongan NPL maupun kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus, agar lebih ditingkatkan;
 - Mengoptimalkan fungsi dan peran kantor cabang dalam memberikan kontribusi secara positif balk pendanaan maupun penyaluran dana;
 - Pemasaran terhadap produk unggulan seperti tabungan Hormont Plus agar lebih dioptimalkan dengan media yang ada;
 - Pemasaran terhadap produk tabungan dan deposito masyarakat tetap dioptimalkan lagi
 - Untuk meningkatkan Laba agar meningkatkan produktifitas Sumber Daya manusia yang ada dan Optimalisasi semua jaringan kantor;
 - Kompetensi dan Integritas SDM balk Operasional maupun pemasaran dana dan kredit, perlu ditingkatkan melalui *in house training*, pelatihan maupun studi banding ke BPR Nusamba Group yang berhasil;
 - Terus dilakukan upaya-upaya penagihan terhadap kredit yang telah dihapus bukukan;
 - Tingkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan usaha Debitur;
 - Penanganan dan pemantauan kredit bermasalah agar dilakukan lebih intensif;
 - Monitoring agar terus ditingkatkan untuk semua kredit;
 - Mengupayakan agar jumlah nasabah yang dikelola bisa bertumbuh;
 - Penilaian kembali jaminan agar dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Sehubungan dengan wabah Covid-19, upaya untuk menjaga kualitas kredit agar dilakukan dengan cara-cara yang benar dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
 - Manfaatkan relaksasi yang diberikan oleh Otoritas dalam menghadapi Covid-19 ini agar kinerja tetap dalam kondisi baik;
 - Kreatifitas dan Inovasi agar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi core banking agar dapat memberikan informasi terkini dan *up to date*;
 - Dalam pelaksanaan program APU & PPT, pengkinlan data nasabah agar bisa ditingkatkan dan dikelompokan nasabah berdasarkan resiko. Optimalkan fungsi dari Pejabat Eksekutif yang bertugas mengelola pelaksanaan APU & PPT;
 - Kebijakan dan prosedur perkreditan terbaru agar dipahami oleh seluruh karyawan, ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan konsisten. Pemberian kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian bank dalam hal survey dan analisa untuk memutuskan pemberian kredit, pembentukan PPAP, kepatuhan terhadap aturan BMPK kredit serta penyaluran kredit kepada pihak terkait, debitur group dan debitur besar tertentu;
 - Kepatuhan dan penguatan SDM yang fokus terhadap kepatuhan regulasi baik internal maupun eksternal dan peringkatan integritas pengurus dan karyawan serta pencanangan "Anti Fraud" juga harus menjadi konsentrasi oleh manajemen beserta jajarannya untuk dipatuhi;
 - Fungsi pengawasan agar lebih dioptimalkan dengan meningkatkan peran Satuan Kerja Audit Internal dalam melakukan pengawasan baik operasional maupun *on the spot* lapangan dan random sampling dengan metodologi yang selalu berbeda disetiap bulan sehingga tidak mudah terbaca oleh *audit*;
 - Pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Resiko (MR) serta SOP benturan kepentingan, SPFAI serta SOP lainnya, agar dilaksanakan secara konsisten.
-

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Mengingat modal inti Bank belum mencapai Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi. Dengan demikian, informasi mengenai struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite, serta program kerja Komite dan realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini.

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

NO	NAMA ANGGOTA DIREKSI	NIK	NOMINAL (Rp)	PRESENTASE KEPEMILIKAN (%)
1	Suyanto	-	-	0%
2	Tri Budiarto	-	-	0%

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

NO	NAMA ANGGOTA DIREKSI	NIK	SANDI BANK LAIN	NAMA PERUSAHAAN LAIN	PRESENTASE KEPEMILIKAN (%)
1	Suyanto	-	-	-	0%
2	Tri Budiarto	-	-	-	0%

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

NO	NAMA ANGGOTA DIREKSI	NIK	HUBUNGAN KEUANGAN		
			ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Suyanto	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Tri Budiarto	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

NO	NAMA ANGGOTA DIREKSI	NIK	HUBUNGAN KELUARGA		
			ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Suyanto	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Tri Budiarto	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	NIK	NOMINAL (Rp)	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
1	Dwi Yono	-	-	0%
2	Sugiarto	-	-	0%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	NIK	SANDI BANK LAIN	NAMA PERUSAHAAN LAIN	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
1	Dwi Yono	-	-	-	0%
2	Sugiarto	-	-	-	0%

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	NIK	HUBUNGAN KEUANGAN		
			ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN	ANGGOTA DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
1	Dwi Yono	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sugiarto	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	NIK	HUBUNGAN KELUARGA		
			ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN	ANGGOTA DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
1	Dwi Yono	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sugiarto	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

NO	JENIS REMUNERASI (dalam 1 tahun)	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
		JUMLAH ORANG	JUMLAH KESELURUHAN (Rp)	JUMLAH ORANG	JUMLAH KESELURUHAN (Rp)
1	Gaji	2	477.600.000	2	211.200.000
2	Tunjangan	2	201.100.000	2	89.900.000
3	Tantiem	2	28.175.000	2	17.250.000
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
TOTAL			706.875.000		318.350.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

NO	JENIS FASILITAS LAIN (dalam 1 tahun)	URAIAN FASILITAS DISERTAI DENGAN JUMLAH FASILITAS (Unit)	
		DIREKSI	DEWAN KOMISARIS
1	Perumahan	2	0
2	Transportasi	2	1
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas Lainnya	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

KETERANGAN	PERBANDINGAN (a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

NO	TANGGAL RAPAT	JUMLAH PESERTA	TOPIK/MATERI PEMBAHASAN
1	09-01-2020	2	1. Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2019 2. Pengembangan Prospek Bisnis ke Depan 3. Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit 4. Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis
2	25-02-2020	2	1. Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2020 2. Pengembangan Prospek Bisnis ke Depan 3. Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit 4. Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis
3	11-03-2020	2	1. Evaluasi Kinerja Bulan Februari 2020 2. Pengembangan Prospek Bisnis ke Depan 3. Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit 4. Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis
4	02-04-2020	2	1. Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2020 2. Pengembangan Prospek Bisnis ke Depan 3. Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit 4. Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis
5	06-05-2020	2	1. Evaluasi Kinerja Bulan April 2020 2. Pengembangan Prospek Bisnis ke Depan 3. Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit 4. Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis
6	04-06-2020	2	1. Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2020 2. Pengembangan Prospek Bisnis ke Depan 3. Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit 4. Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis

7	08-07-2020	2	1. Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2020 2. Pengembangan Prospek Bisnis ke Depan 3. Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit 4. Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis
8	06-08-2020	2	1. Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2020 2. Pengembangan Prospek Bisnis ke Depan 3. Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit 4. Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis
9	07-10-2020	2	1. Evaluasi Kinerja Bulan September 2020 2. Pengembangan Prospek Bisnis ke Depan 3. Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit 4. Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis 5. Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan : - APU&PPT - Perlindungan Konsumen - Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional - Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko
10	10-11-2020	2	Pengkajian dan Persetujuan Penetapan RBB yang telah disusun Direksi : a. Penetapan RBB Tahun 2021 b. Penetapan Rencana dan Langkah-Langkah Strategi Jangka Pendek periode 1 (satu) Tahun c. Penetapan Rencana dan Langkah-Langkah Strategi Jangka Menengah periode 3 (tiga) Tahun d. Penetapan Rencana dan Langkah-Langkah Strategi Jangka Panjang periode 5 (lima) Tahun
11	17-11-2020	2	1. Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2020 2. Pengembangan Prospek Bisnis ke Depan 3. Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit 4. Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis 5. Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan : - APU&PPT - Perlindungan Konsumen - Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional - Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko
12	03-12-2020	2	1. Evaluasi Kinerja Bulan November 2020 2. Pengembangan Prospek Bisnis ke Depan 3. Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit 4. Isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis 5. Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan : - APU&PPT - Perlindungan Konsumen - Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional - Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	NIK	FREKUENSI KEHADIRAN		TINGKAT KEHADIRAN (dalam %)
			FISIK	TELEKONFERENSI	
1	Dwi Yono	-	9	3	100%
2	Sugiarto	-	9	3	100%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (dalam 1 tahun)	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH :							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH (Satuan)	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	6	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
TOTAL	6	-

Keterangan:

Selama tahun 2020, permasalahan hukum yang terjadi kesemuanya merupakan perkara perdata melalui gugatan sederhana yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jepara kepada debitur akibat ingkar janji (wanprestasi).

Putusan dikabulkan seluruhnya (verstek) sebanyak 3 perkara, putusan damai (*acta van dadin*) sebanyak 1 perkara dan cabut perkara dikarenakan debitur telah memenuhi kewajiban kreditnya sebanyak 2 perkara.

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

NO	NAMA DAN JABATAN PIHAK YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN	NAMA DAN JABATAN PENGAMBIL KEPUTUSAN	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (Juta Rupiah)	KETERANGAN
nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

L. PEMERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS KEGIATAN (Sosial/Politik)	PENJELASAN KEGIATAN	PENERIMA DANA	JUMLAH (Rp.)
1	16-Mar-20	Sosial	Partisipasi Kamtibmas	Masyarakat Jepara	250.000
2	03-Apr-20	Sosial	Pembagian masker dan Hand Sanitizer	Masyarakat Pecangaan	5.924.000
3	27-May-20	Sosial	Pemberian Paket Sembako	Masyarakat Jepara	3.735.000
4	06-Jul-20	Sosial	Sumbangan Kegiatan Desa	Masyarakat Desa Welahan	200.000
5	14-Jul-20	Sosial	Sumbangan Sedekah Bumi	Masyarakat Desa Pecangaan	200.000
6	27-Aug-20	Sosial	Sumbangan Yatama	Yatama Bangsri	200.000
7	11-Sep-20	Sosial	Sumbangan Bakti Sosial	Masyarakat desa Bangsri	100.000
8	30-Nov-20	Sosial	Sumbangan Peduli Bencana Palu	Masyarakat Palu	4.000.000
9	07-Dec-20	Sosial	Sumbangan Harlah	Sekolah SMK Piji Kudus	250.000
10	11-Dec-20	Sosial	Sumbangan TPQ	TPQ Hidayatul Mubtadin	200.000

BAB III

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

A. KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas implementasi penerapan tata kelola. *Self-assessment* tersebut dilakukan terhadap faktor-faktor penilaian penerapan tata kelola pada posisi Bank per 31 Desember 2020.

Berdasarkan kertas kerja *self-assessment* Penerapan Tata Kelola posisi 31 Desember 2020 sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini, dapat disampaikan rekapitulasi hasil *self-assessment* penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan sebagai berikut:

NO	FAKTOR	NILAI (a)	BOBOT (b)	NILAI AKHIR (a) x (b)	PREDIKAT KOMPOSIT
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	1.96	22.00%	0.43	Baik
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.77	16.67%	0.29	Sangat Baik
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.00%	0.00	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	11.11%	0.17	Sangat Baik
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.50	11.11%	0.28	Cukup Baik
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.68	11.11%	0.19	Sangat Baik
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.50	2.78%	0.04	Sangat Baik
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.	0.00	0.00%	0.00	-
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.45	8.33%	0.12	Sangat Baik
10	Rencana Stategis BPR	1.83	8.33%	0.15	Baik
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	8.33%	0.17	Baik
NILAI KOMPOSIT		100.00%	1.84	BAIK	
Hasil analisis <i>self-assessment</i> menunjukkan bahwa penerapan tata kelola PT.BPR Nusamba Pecangaan sesuai dengan kriteria/indikator dengan predikat “ BAIK ”					

NILAI KOMPOSIT	PREDIKAT KOMPOSIT
1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6	Baik
2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Terlampir disampaikan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola yang terdiri dari kertas kerja penilaian penerapan tata kelola, dan kesimpulan penilaian penerapan tata kelola yang terdiri dari nilai komposit dan peringkat komposit serta kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan tata kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan PT. BPR Nusamba Pecangaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

B. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI

Berdasarkan kertas kerja *self-assessment* Penerapan Tata Kelola posisi 31 Desember 2020, dapat disampaikan hasil *self-assessment* Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan sebagai berikut :

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA BPR	
NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1.84	BAIK

Dari hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan, nilai komposit yang diperoleh 1.84 (berada pada range nilai komposit $1.8 \leq$ nilai komposit < 2.6) sehingga termasuk dalam predikat “Baik”.

Beberapa langkah perbaikan agar implementasi penerapan tata kelola perusahaan dapat lebih baik, antara lain pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank, kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank, peningkatan sistem pengendalian intern Bank pada seluruh jajaran organisasi.

Predikat komposit “Baik” yang diperoleh merupakan suatu wujud nyata Bank untuk memberikan komitmen yang tinggi terhadap penerapan tata kelola Perusahaan dan keseriusan Bank untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kinerja, efisiensi serta pelayanan Bank kepada *Stakeholders*.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan tahun 2020 untuk periode penilaian 31 Desember 2020, disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/pojk.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengungkapkan aspek transparansi pelaksanaan penerapan tata kelola dan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) penerapan tata kelola sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2020.

Dengan disusunnya Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan kewajaran Bank.

Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan secara konsisten, PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara berusaha meningkatkan nilai dan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan

LAMPIRAN



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2018 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari THE FINANCE tahun 2019 kategori aset 25 M sampai dengan 100 M tumbuh pesat selama 3 tahun



Penghargaan dari SMH tahun 2020 kategori dana masyarakat terbesar tahun 2019



Penghargaan dari THE FINANCE tahun 2018 kategori aset 25 M sampai dengan 100 M tumbuh pesat selama 3 tahun



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2017 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari SENTRA MODAL HARMONI Rasio NPL Terbaik 3 kinerja tahun 2017



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2016 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2010 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2012 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2013 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2010-2014 dengan predikat SANGAT BAGUS



**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT.BPR NUSAMBA PECANGAAN
Alamat BPR	JL. RAYA PECANGAAN NO.62 JEPARA
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp13,452,417,178
Total Aset BPR	Rp135,482,386,067
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
1	2	3	4	5			
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	<p>1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>		v				<p>Modal inti BPR Nusamba Pecangaan per 31 Desember 2020 Rp13.452.417 ribu. Anggota Direksi BPR berjumlah 2 orang, terdiri dari Direktur Utama dan Direktur, sebagaimana tercantum dalam akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 29 tanggal 14 Oktober 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0345868 tanggal 15 Oktober 2019.</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, BPR telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur untuk bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>Pengangkatan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK pada tanggal 12 September 2019 dan telah dinyatakan disetujui melalui surat OJK No.SR-125/KR.0313/2019 tanggal 18 September 2019.</p> <p>Pengangkatan calon anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagai tindak lanjut persetujuan OJK telah terselenggara melalui mekanisme RUPS berdasarkan akta nomor 29 tanggal 14 Oktober 2019.</p>
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.			v			<p>Berdasarkan kartu identitas (KTP) masing-masing anggota Direksi, seluruhnya beralamat di kota/kabupaten yang berbeda dengan lokasi kantor pusat BPR, namun masih dalam satu provinsi yang sama.</p> <p>Semenjak menjabat sebagai Direksi, seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR, dibuktikan dengan surat keterangan domisili masing-masing anggota Direksi dari Kepala Desa atau Lurah setempat.</p>
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					<p>Seluruh anggota Direksi BPR Nusamba Pecangaan tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain. Pernyataan anggota Direksi tidak rangkap jabatan telah tertuang dalam surat pernyataan yang disampaikan ke OJK dalam berkas pengajuan pencalonan Direksi.</p>
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					<p>Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Pernyataan anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan pengurus lainnya telah tertuang dalam surat pernyataan yang disampaikan ke OJK dalam berkas pengajuan pencalonan Direksi.</p>

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5			
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Selama menjabat sebagai anggota Direksi, tidak ada penasihat perorangan dan/atau jasa profesional yang digunakan oleh Direksi sebagai konsultan. Direksi menggunakan jasa profesional (Kantor Akuntan Publik, Notaris) dan telah memiliki MoU sesuai dengan ketentuan regulasi.		
	6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		v				Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk masa perpanjangan jabatan Direksi sebelum berakhir masa jabatannya. Bp. Suyanto, S.H. (Direktur Utama) : - Persetujuan OJK Nomor SR-314/KR.0313/2019 tanggal 26 Agustus 2019, - Akta RUPS Nomor 139 tanggal 31 Juli 2019. Bp. Tri Budiarto, S.E. (Direktur, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan) : - Persetujuan OJK Nomor SR-226/KR.0313/2019 tanggal 6 Desember 2019, - Akta RUPS Nomor 29 tanggal 14 Oktober 2019.		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	3	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							11	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6							1.83	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0.92	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap Pemegang Saham; dan seluruh anggota Direksi tidak ada yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dalam membuat dan menetapkan kebijakan serta pengambilan keputusan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain/pemilik.		
	8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, audit ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Direksi, meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu adanya perbaikan. Sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan diadakan rapat koordinasi Internal Audit yang dihadiri oleh tim SKAI, anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Agenda rapat diantaranya yaitu pembahasan tindak lanjut hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit internal, audit eksternal, dan tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.		
	9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Segala data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris telah disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu.		

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Seluruh keputusan yang diambil dalam rapat Direksi dilakukan dengan berdasarkan musyawarah mufakat diantara Direksi. Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan pedoman serta kebijakan yang berlaku. Setiap kebijakan dan keputusan strategis telah ditetapkan oleh Direksi melalui mekanisme rapat Direksi.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Anggota Direksi tidak ada yang memanfaatkan BPR Nusamba Pecangaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta anggota Direksi tidak ada yang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Sebagai upaya peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi, anggota Direksi BPR Nusamba Pecangaan telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikutsertakan program pendidikan dan pelatihan kepada seluruh karyawan, baik yang diselenggarakan oleh intern BPR, BPR Nusamba Group maupun oleh pihak eksternal, dengan cukup konsisten. Realisasi pemakaian 2020, per 31 Desember 2020 sebesar 87.296 ribu. Berdasarkan POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi BPR/S Sebagai Dampak Penyebaran Covid-19 pasal 7 ayat (1), bahwa : BPR/S dapat menyediakan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi edisi tahun 2016 telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 019/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. RUPST dengan agenda rapat evaluasi kinerja tahunan berdasarkan Audit Report serta pertanggungjawaban laporan keuangan tahun 2019 telah dilaksanakan pada bulan Mei 2020. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi telah diterima Pemegang Saham. RUPST dengan agenda rapat evaluasi kinerja tahunan berdasarkan Audit Report serta pertanggungjawaban laporan keuangan tahun 2020 diagendakan pada bulan Februari 2021.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			v			Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Nusamba Pecangaan dibidang kepegawaian dengan cukup transparan, melalui rapat bulanan Direksi dengan seluruh karyawan.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			Rapat Direksi dituangkan dalam notulen rapat dan dilampiri daftar hadir peserta rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan dengan cukup tertib dan baik.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		v				Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi serta seluruh karyawan BPR Nusamba Pecangaan telah meningkat dalam melakukan pengelolaan BPR Nusamba Pecangaan, yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya kinerja BPR Nusamba Pecangaan dan pencapaian hasil sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders).
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Laporan penerapan Tata Kelola tahun pelaksanaan 2019 telah disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 10 Juni 2020, Perbarindo sebagai Asosiasi BPR, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan tanggal 11 Juni 2020, tidak melanggar batas waktu sebagaimana ketentuan. Kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan telah didasari pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 75 ayat (2) POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.40					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.24					
	Penjumlahan S + P + H	1.96					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.43					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					Modal inti BPR Nusamba Pecangaan per 31 Desember 2020 Rp13.452.417 ribu. Anggota Dewan Komisaris BPR berjumlah 2 orang, terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris. Susunan anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham BPR Nusamba Pecangaan Nomor: 29 tanggal 14 Oktober 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0345868 tanggal 15 Oktober 2019.
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) orang. Dengan demikian jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi BPR Nusamba Pecangaan yang berjumlah 2 (dua) orang.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat oleh RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. Kompetensi yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris telah memadai dan relevan dengan jabatannya. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR, dibuktikan dari kartu identitas (KTP) masing-masing anggota Dewan Komisaris.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan memiliki anggota Dewan Komisaris Independen. Namun demikian, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Nusamba Pecangaan telah bertindak secara independen, hal tersebut tercermin dari seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Dewan Komisaris telah memiliki pedoman tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang lengkap. Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris edisi 2016 telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 018/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5			
	7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Komisaris Utama BPR Nusamba Pecangaan saat ini merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di 2 (dua) BPR lain (yaitu : BPR Nusamba Cepiring dan BPR Nusamba Adiwertha) yang masih dalam satu Group. Sedangkan Komisaris BPR Nusamba Pecangaan, saat ini merangkap jabatan sebagai anggota Komisaris di 1 (satu) BPR dan 1 (satu) BPRS lain. (yaitu : BPR Nusamba Ampel dan BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang) yang masih dalam satu Group. Kondisi tersebut tidak melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai mana yang diatur dalam pasal 28 angka (7) dan angka (8) POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, serta telah memenuhi ketentuan pasal 27 angka (1) dan (2) POJK no.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.		
	8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Pernyataan anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan pengurus lainnya telah tertuang dalam surat pernyataan yang disampaikan ke OJK dalam berkas pengajuan pencalonan Dewan Komisaris.		
	9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Dalam melaksanakan fungsi, peran dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris, seluruh anggota Dewan Komisaris bekerja secara independen karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	6	0	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							12	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9							1.33	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0.67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dalam setiap kegiatan usaha BPR Nusamba Pecangaan pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi, Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat atau arahan secara tertulis kepada Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain setiap bulan menyampaikan Komentar performance atas realisasi rencana bisnis bank setiap bulan dan Laporan bulanan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank kepada Pemegang Saham, disamping itu rekomendasi/saran disampaikan melalui rapat-rapat yang diselenggarakan setiap bulan oleh Dewan Komisaris, yang dihadiri oleh Direksi dan seluruh Pejabat Eksekutif BPR.		

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Nusamba Pecangaan, yang dilakukan melalui sarana antara lain laporan Direksi, rapat Dewan Komisaris, rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Nusamba Pecangaan, kecuali dalam hal penyediaan dana pihak terkait dan hal-hal lain sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR Nusamba Pecangaan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris telah memastikan bahwa seluruh temuan audit intern, ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya telah ditindak lanjuti oleh Direksi, dengan meminta menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. Sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Dewan Komisaris mengadakan rapat koordinasi Internal Audit dengan mengundang seluruh anggota Direksi dan tim SKAI. Agenda rapat yaitu pembahasan tindak lanjut hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit internal, audit eksternal, dan tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk hadir di kantor, menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris selama ini dilaksanakan secara konsisten yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2020, telah terselenggara Rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 kali yaitu Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan rapat pengkajian dan persetujuan penetapan RBB 2020 yang telah disusun Direksi. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, rapat gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pejabat Eksekutif, Rapat Koordinasi Pengawasan dengan SKAI dan Kepatuhan dilakukan secara berkala setiap bulan.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris senantiasa dilakukan secara musyawarah mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Nusamba Pecangaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
	17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi dengan cukup konsisten. Setiap bulan diadakan rapat koordinasi dengan peserta rapat Dewan Komisaris, Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Kabid Kepatuhan dengan agenda rapat Pembahasan pelaksanaan kepatuhan, Good Corporate Governance, Manajemen Risiko dan pelaksanaan APU & PPT.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Setiap hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam notulen rapat dan dilampiri daftar hadir yang ditandatangi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan dengan tertib dan baik. Setiap hasil rapat Dewan Komisaris informasi yang relevan diteruskan kepada pihak yang terkait untuk dapat ditindak lanjuti. Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						1.77
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.29

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah)						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. Modal inti BPR Nusamba Pecangan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. Modal inti BPR Nusamba Pecangan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. Modal inti BPR Nusamba Pecangan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. Modal inti BPR Nusamba Pecangan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5			
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0.00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0.00	
	Penjumlahan S + P + H							0.00	
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3							0.00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					BPR Nusamba Pecangaan telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur menyelesaian mengenai : a. Benturan kepentingan; b. Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan bentran kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. Pemberlakuan Pedoman Benturan Kepentingan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 017/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Nusamba Pecangaan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Nusamba Pecangaan. Kegiatan operasional BPR Nusamba Pecangaan bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Nusamba Pecangaan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Penjumlahan S + P + H					1.50	
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4					0.17	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
1	2	3	4	5			
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	<p>1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>		v				<p>Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, BPR telah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan minimum; yaitu tidak menangani penyaluran dana; dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.</p> <p>Pengangkatan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK pada tanggal 12 September 2019 dan telah dinyatakan disetujui melalui surat OJK No.SR-125/KR.0313/2019 tanggal 18 September 2019.</p> <p>Pengangkatan calon anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagai tindak lanjut persetujuan OJK telah terselenggara melalui mekanisme RUPS berdasarkan akta nomor 29 tanggal 14 Oktober 2019.</p>
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
	<p>3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	v					<p>Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, BPR Nusamba Pecangaan telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional BPR.</p> <p>Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 110/PCA/SK-RHS/DIR/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Di PT.BPR Nusamba Pecangaan.</p> <p>Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 276/PCA/DIR/IX/2017 tertanggal 5 September 2017.</p> <p>Independensi pelaksanaan fungsi kepatuhan tercermin dari pemberlakuan Struktur Organisasi dan Job Description Edisi 2018 yang telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/PCA/SK-UMUM/DIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.</p>
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				<p>Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan sesuai dengan regulasi terkini.</p> <p>Pedoman Kerja dan Prosedur Kepatuhan edisi 2018 telah diberlakukan melalui SK Direksi Nomor 068/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.</p>
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah diatur dalam Pedoman Kerja dan Prosedur Kepatuhan edisi 2018 yang diberlakukan melalui SK Direksi Nomor 068/PCA-UMUM/DIR/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018, serta Struktur Organisasi dan Job Description Edisi 2018 yang telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/PCA/SK-UMUM/DIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.60					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Nusamba Pecangaan telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya, dengan cukup konsisten.
	7) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Nusamba Pecangaan antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dengan cukup konsisten.
	8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR Nusamba Pecangaan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR Nusamba Pecangaan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cukup konsisten.
	9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Kabid Kepatuhan sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR Nusamba Pecangaan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
	10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Kabid Kepatuhan yang menangani Fungsi kepatuhan secara berkala melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR Nusamba Pecangaan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.20					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Sebagai upaya BPR Nusamba Pecangaan dalam menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dilakukan dengan menciptakan budaya kepatuhan BPR dengan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini kepada seluruh karyawan BPR Nusamba Pecangaan.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
				v			
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.						Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Sampai dengan 31 Desember 2020, tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sehingga Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.50
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
1	2	3	4	5			
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar). BPR Nusamba Pecangaan telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit. Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 182/PCA/SK-RHS/DIR/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kabid SKAI. Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 002/PCA/DIR/I/2017 tertanggal 4 Januari 2017.
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAI) sebagai pedoman kerja SKAI telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 020/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Pejabat Eksekutif (PE) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional. Hal tersebut tercermin pada struktur organisasi SKAI yang kedudukannya tidak memiliki hubungan garis koordinasi dengan satuan kerja operasional, tetapi berada dibawah garis komando Direktur Utama dan garis koordinasi Dewan Komisaris.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Pejabat Eksekutif (PE) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Hal tersebut tercermin pada struktur Organisasi Bank, dimana kedudukan SKAI/PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern berada dibawah garis komando Direktur Utama dan garis koordinasi Dewan Komisaris.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				BPR Nusamba Pecangaan telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.60
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			Melalui perencanaan audit yang berpedoman dengan Standar Pelaksanaan Fungsi audit Internal (SPFAI) yang telah disusun dan telah mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris, fungsi Audit Intern telah secara efektif mencakup aspek/area yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR Nusamba Pecangaan dan masyarakat.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
	7) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, BPR belum berkewajiban menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
	8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) telah dilaksanakan secara cukup memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Semuanya terdokumentasikan dengan baik.
	9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern telah dilakukan dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.90
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Laporan pelaksanaan audit intern disampaikan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan cukup informatif.
	11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern tahun 2019 pada tanggal 29 Januari 2020 Selama tahun 2019 tidak terjadi penyimpangan sehingga BPR tidak menyampaikan Laporan Khusus.
	12) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Nusamba Pecangaan belum menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan. Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, BPR belum berkewajiban menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
	13) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR Nusamba Pecangaan telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 002/PCA/DIR/I/2017 tertanggal 4 Januari 2017.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.18
	Penjumlahan S + P + H						1.68
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Semua aspek pernugasan audit kepada KAP dan Akuntan Publik, baik dari segi kapasitas KAP, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional Akuntan Publik, dan lain-lain telah tertuang dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh KAP dan BPR Nusamba Pecangaan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019 BPR Nusamba Pecangaan telah mendapat persetujuan dalam RUPS	
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Nusamba Pecangaan telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Hasil audit KAP dan Management Letter untuk tahun buku 2019 disampaikan ke OJK pada bulan April 2020	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	4) Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan management letter menggambarkan permasalahan BPR Nusamba Pecangaan yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR Nusamba Pecangaan oleh KAP yang ditunjuk.	
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20						
	Penjumlahan S + P + H	1.50						
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.04						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
1	2	3	4	5			
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>						<p>Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, BPR Nusamba Pecangaan telah menunjuk Kepala Bidang Kepatuhan, sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional BPR.</p> <p>Penunjukan Kabid Kepatuhan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen Risiko telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 110/PCA/SK-RHS/DIR/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Di PT.BPR Nusamba Pecangaan. Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif Kabid Kepatuhan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 276/PCA/DIR/IX/2017 tertanggal 5 September 2017.</p> <p>Independensi pelaksanaan fungsi manajemen Risiko tercermin dari Struktur Organisasi dan Job Description Edisi 2018 yang telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/PCA/SK-UMUM/DIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018</p>
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						<p>BPR Nusamba Pecangaan telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Manajemen Risiko.</p> <p>Telah dilakukan pengkinian Pedoman sehubungan dengan terbitnya SE OJK Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019.</p> <p>Kebijakan Manajemen Risiko diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 003/PCA/SK-UMUM/DIR/I/ 2020 tanggal 29 Januari 2020, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Manajemen Risiko diberlakukan melalui Surat Keputusan DIREksi Nomor 004D/PCA/SK-UMUM/DIR/I/ 2020 tanggal 29 Januari 2020</p>
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						BPR Nusamba telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	<p>Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. 						<p>Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis. Kebijakan Manajemen Risiko diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 003/PCA/SK-UMUM/DIR/I/ 2020 tanggal 29 Januari 2020, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Manajemen Risiko diberlakukan melalui Surat Keputusan DIREksi Nomor 004D/PCA/SK-UMUM/DIR/I/ 2020 tanggal 29 Januari 2020</p>

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
	5) Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						Kebijakan Manajemen Risiko yang telah diberlakukan BPR telah melalui persetujuan dan evaluasi dari Dewan Komisaris.
	6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap faktor risiko yang bersifat material
	7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						BPR menerapkan sistem pengendalian intern
	8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR menerapkan manajemen risiko sesuai pentahapan POJK Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK
	9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						Sistem informasi manajemen BPR cukup memadai dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK sesuai pentahapan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat
	12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Selama tahun 2020 tidak terdapat produk dan aktivitas baru
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur group, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. Revisi Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPP) Edisi 2019 diberlakukan melalui SK Direksi Nomor 021/PCA/SK-UMUM/DIR/XI/2020 tanggal 14 Oktober 2020.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR Nusamba Pecangaan secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK yang disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Penerapan penyediaan dana oleh BPR Nusamba Pecangaan kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah : - Memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK, sebagaimana tercermin dalam Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan. - Memperhatikan kemampuan permodalan & penyebaran diversifikasi portofolio penyediaan dana.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Nusamba Pecangaan secara rutin setiap bulannya menyampaikan laporan BMPK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau pelampaui BMPK, BPR Nusamba Pecangaan akan melaporkan ke OJK	
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR Nusamba Pecangaan tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0		

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
	1	2	3	4	5		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					3	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2					1.50	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0.15	
	Penjumlahan S + P + H					1.45	
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9					0.12	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
10	Rencana Bisnis BPR							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Sesuai dengan POJK Nomor 37/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR, Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan visi dan misi Perusahaan, serta telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Komisaris. Rencana Bisnis Bank tahun 2020 telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan 7 Desember 2020 melalui aplikasi pelaporan online OJK	
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Penyusunan dan penyampaian RBB 2020 dilakukan dengan mengacu pada POJK Nomor 37/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR	
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana Bisnis Bank 2020 telah disampaikan dan telah mendapat persetujuan dari pemegang saham	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1.666666667						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.83						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis BPR Nusamba Pecangaan telah disusun dengan mempertimbangkan : a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Nusamba Pecangaan; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen resiko.	
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Nusamba Pecangaan secara rutin dan berkala. Setiap bulan Dewan Komisaris menyampaikan evaluasi tertulis atas realisasi rencana bisnis bank. Disamping itu Dewan Komisaris secara rutin menyelenggarakan rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas evaluasi atas realisasi rencana bisnis bank.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
		v					
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Rencana bisnis termasuk apabila ada perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.83
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		SB	B	CB	KB	TB			
		1	2	3	4	5			
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal								
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							2.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1.00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)									
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Nusamba Pecangaan konsisten menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi laporan keuangan, informasi lainnya (KAP, Rasio keuangan), susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Nusamba Pecangaan konsisten menyusun laporan tahunan dengan materi yang memuat informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari Akuntan Publik		
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Nusamba Pecangaan telah memberikan informasi mengenai produk BPR secara jelas, akurat, dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan seperti leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya disetiap jaringan kantor yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang diunggah pada laman (homepage) situs web BPR Nusamba Pecangaan serta akun media sosial yang dikelola BPR.		
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Nusamba Pecangaan telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4							2.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0.80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
				v			
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.			v			BPR Nusamba Pecangaan menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.17

Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan secara konsisten, PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara berusaha meningkatkan nilai dan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan

LAMPIRAN

2



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2018 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari THE FINANCE tahun 2019 kategori aset 25 M sampai dengan 100 M tumbuh pesat selama 3 tahun



Penghargaan dari SMH tahun 2020 kategori dana masyarakat terbesar tahun 2019



Penghargaan dari THE FINANCE tahun 2018 kategori aset 25 M sampai dengan 100 M tumbuh pesat selama 3 tahun



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2017 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari SENTRA MODAL HARMONI Rasio NPL Terbaik 3 kinerja tahun 2017



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2016 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2010 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2012 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2013 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2010-2014 dengan predikat SANGAT BAGUS

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan	Penilaian Structure (S)					Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah	Bobot	Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai Akhir Faktor
		Nilai	Structure (S)	Jumlah	Bobot	Nilai	Process (P)	Jumlah	Bobot	Nilai	Outcome (H)	Jumlah	Bobot	Nilai	Outcome (H)					
Faktor 1	5	P	H	1	2	3	4	5	50%	1	2	3	4	5	40%	1	2	3	4	10%
Nilai Awal	6	8	5	2	3	1	0	0	6	0	0	8	0	0	8	0	0	3	2	0
Rata-rata	2	6	3	0	0	0	0	0	11	0	0	16	0	0	16	0	0	6	6	0
Faktor 2	9	8	1	6	3	0	0	0	9	0	0	8	0	0	8	0	0	0	1	0
Nilai Awal	6	6	0	0	0	0	0	0	12	0	0	16	0	0	16	0	0	3	0	0
Rata-rata									1.33	0.67					2.00	0.80		3.00	0.30	1.77
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Faktor 4	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	11.11%
Nilai Awal	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					2.00	0.80		2.00	0.20	1.50
Faktor 5	5	5	3	1	2	2	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	3	0	11.11%
Nilai Awal	1	4	6	0	0	0	0	11	0	0	0	15	0	0	15	0	0	6	0	0
Rata-rata									2.20	1.10					3.00	1.20		2.00	0.20	2.50
Faktor 6	5	4	4	4	1	0	0	0	5	0	0	3	1	0	4	0	1	3	0	0
Nilai Awal	4	2	0	0	0	0	0	6	0	0	6	3	0	0	9	0	1	6	0	0
Rata-rata									1.20	0.60					2.25	0.90		1.75	0.18	1.68
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2.78%
Nilai Awal	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					2.00	0.80		2.00	0.20	1.50
Faktor 8	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0%
Nilai Awal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Faktor 9	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	8.33%
Nilai Awal	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					2.00	0.80		1.50	0.15	1.45
Faktor 10	3	2	1	1	2	0	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	8.33%
Nilai Awal	1	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0
Rata-rata									1.67	0.83					2.00	0.80		2.00	0.20	1.83
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	8.33%
Nilai Awal	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	3	0	0	4	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80		2.00	0.20	1.77

Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan secara konsisten, PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara berusaha meningkatkan nilai dan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan

LAMPIRAN

3



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2018 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari THE FINANCE tahun 2019 kategori aset 25 M sampai dengan 100 M tumbuh pesat selama 3 tahun



Penghargaan dari SMH tahun 2020 kategori dana masyarakat terbesar tahun 2019



Penghargaan dari THE FINANCE tahun 2018 kategori aset 25 M sampai dengan 100 M tumbuh pesat selama 3 tahun



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2017 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari SENTRA MODAL HARMONI Rasio NPL Terbaik 3 kinerja tahun 2017



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2016 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2010 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2012 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2013 dengan predikat SANGAT BAGUS



Penghargaan dari INFOBANK kinerja tahun 2010-2014 dengan predikat SANGAT BAGUS

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.43	0.29	-	0.17	0.28	0.19	0.04	-	0.12	0.15	0.17	1.84
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Kesimpulan hasil penilaian dan peringkat pelaksanaan tata kelola Bank untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum Direksi BPR Nusamba Pecangaan dalam melaksanakan kepengurusannya telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- a. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor;
- c. Rapat Direksi terselenggara efektif dan efisien;
- d. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen;
- e. Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

Secara keseluruhan Direksi memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 1,96.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Secara umum anggota Dewan Komisaris BPR Nusamba Pecangaan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- a. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif;
- c. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien;
- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen;
- e. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

Secara keseluruhan Dewan Komisaris memenuhi predikat "Sangat Baik" dengan nilai 1,77.

3. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama tahun 2020, transaksi dengan pihak terkait BPR Nusamba Pecangaan tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, karena :

- a. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
- b. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Secara keseluruhan Penanganan Benturan Kepentingan memenuhi predikat "Sangat Baik" dengan nilai 1,00.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Secara umum pelaksanaan fungsi kepatuhan BPR Nusamba Pecangaan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan indikator :

- a. Kepatuhan Bank tergolong cukup baik dan tidak melanggar ketentuan dan komitmen yang bersifat material.
- b. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur yang diberikan tanggung jawab untuk membawahkan fungsi kepatuhan berjalan cukup efektif.
- c. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.
- d. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Secara keseluruhan Fungsi Kepatuhan memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,50.

5. Penerapan Fungsi Audit Intern

Secara umum pelaksanaan fungsi Audit Intern BPR Nusamba Pecangaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan indikator :

- a. Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAI.
- b. SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.

Secara keseluruhan Fungsi Audit Intern memenuhi predikat "Sangat Baik" dengan nilai 1,68.

6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Audit Ekstern pada BPR Nusamba Pecangaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan indikator :

- a. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- b. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.
- c. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Secara keseluruhan Fungsi Audit Ekstern memenuhi predikat "Sangat Baik" dengan nilai 1,50.

7. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Secara umum BPR Nusamba Pecangaan telah melaksanakan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar, termasuk implementasi dalam pengambilan keputusan, dengan indicator :

- a. Bank tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

Secara keseluruhan Batas Maksimum Pemberian Kredit memenuhi predikat "Sangat Baik" dengan nilai 1,45.

8. Rencana Strategi BPR

Secara umum rencana strategis BPR Nusamba Pecangaan telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku,

- a. Rencana Bisnis Bank (*business plan*) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank.
- b. Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun sangat realistik dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
- c. Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (*business plan*).

Secara keseluruhan Rencana Strategi BPR memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 1,83.

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Secara umum BPR Nusamba Pecangaan telah mematuhi dan melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan indikator:

- a. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- b. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- c. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

Secara keseluruhan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2.00

Berdasarkan kertas kerja *self-assesment* Penerapan Tata Kelola posisi 31 Desember 2020, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *self-assesment* penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan sebagai berikut :

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) :

Faktor positif aspek struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) BPR Nusamba Pecangaan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Komposisi dan kriteria Direksi telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi kepentingan Bank dan *Stakeholders*.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Komposisi dan kriteria Dewan Komisaris telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Penanganan Benturan Kepentingan
Bank telah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan
Bank telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tanggung jawab kepada Direktur Perseroan Bank untuk bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional Bank.
5. Penerapan Fungsi Audit Intern
Struktur organiasi Audit Internal Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern yang independen terhadap fungsi operasional, sert telah memiliki Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAI) sebagai pedoman kerja SKAI
6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Fungsi Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Kebijakan pemberian kredit kepada pihak terkait/debitur group dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan Bank.
8. Rencana Strategis BPR
Bank telah menyusun RBB dengan cakupan sesuai dengan ketentuan.

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan Faktor negatif aspek struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) BPR Nusamba Pecangaan adalah sebagai berikut :

Telah dilakukan penyusunan dan pengkinian terhadap kebijakan intern Bank, namun perlu dilakukan evaluasi dan pengkinian secara berkesinambungan sehingga selalu memperhatikan kehati-hatian Bank dan selaras dengan berkembangnya organisasi dan arah bisnis Bank.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) :

Faktor positif aspek proses penerapan tata kelola (*governance process*) BPR Nusamba Pecangaan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai. Pengangkatan/penggantian Direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan terhadap *Good Corporate Governance* telah dioptimalkan, temuan hasil audit telah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi pihak terkait, serta hal-hal lain terkait dengan proses penerapan tata kelola telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris telah memadai.

3. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama tahun 2020, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan, bahwa telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta petugas kepatuhan telah dilaksanakan dengan cukup baik dan cukup memadai.

5. Penerapan Fungsi Audit Intern

Dengan terpenuhinya aspek struktur dan infrastruktur tata kelola pada kriteria ini, Bank telah menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank. Audit Internal Bank telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mampu bekerja secara independen

7. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Dengan terpenuhinya aspek struktur dan infrastruktur tata kelola pada kriteria ini, maka Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur yang dimiliki terkait BMPK secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

8. Rencana Strategis BPR

Rencana bisnis Bank telah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen resiko.

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui penyampaian laporan keuangan dan non keuangan kepada pihak terkait tepat waktu serta telah mentransparansikan informasi produk sesuai ketentuan yang berlaku kepada Nasabah dan pihak lainnya.

Faktor negatif aspek proses penerapan tata kelola (*governance process*) BPR Nusamba Pecangaan adalah sebagai berikut :

Masih terdapat temuan dalam pemeriksaan OJK dan audit SKAI, untuk itu Bank berkewajiban memastikan dan memantau setiap kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan komitmen kepada regulator.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) :

Faktor positif aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) BPR Nusamba Pecangaan adalah sebagai berikut :


1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah dilaksanakannya secara optimal.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dengan terpenuhinya aspek struktur dan infrastruktur dan proses penerapan tata kelola pada Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optimal. Fungsi pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menghasilkan peningkatan kinerja Bank.
3. Penanganan Benturan Kepentingan
Bank telah memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan, sehingga kedepan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat diungkapkan dalam setiap keputusan yang terdokumentasi dengan baik yang pada akhirnya Bank terhindar dari tindakan yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan.
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan
Dengan terpenuhinya aspek struktur dan infrastruktur dan proses penerapan tata kelola pada kriteria ini, maka penerapan terhadap fungsi kepatuhan diyakini akan memberikan hasil yang cukup memadai; salah satunya adalah dengan adanya penurunan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
5. Penerapan Fungsi Audit Intern
Dengan terpenuhinya aspek struktur dan infrastruktur dan proses penerapan tata kelola pada kriteria ini, maka telah terpenuhinya tugas dan tanggung jawab dari Audit Internal Bank secara cukup memadai. Audit Internal Bank dalam melaksanakan auditnya telah memenuhi ketentuan independensi dan objektivitas pelaksanaan audit.
6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Kantor Akuntan Publik memiliki kapasitas yang memenuhi standar profesional dan ditunjuk melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk juga telah mengeluarkan hasil audit dan management letter yang menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran / diversifikasi portofolio penyediaan dana.
8. Rencana Strategis BPR
Rencana bisnis Bank telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan dan laporan keuangan publikasi secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan menyediakan tata cara pengaduan nasabah.

Faktor negatif aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) BPR Nusamba Pecangaan adalah sebagai berikut :

Secara umum budaya kepatuhan dan *risk awareness* yang dimiliki pada setiap karyawan perlu ditingkatkan untuk menghindari potensi pelanggaran / penyimpangan berulang.

Jepara, 28 April 2021

PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN



H. DWI YONO, S.E., M.M.
Komisaris Utama

SUYANTO, SH
Direktur Utama

BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA PECANGAAN

Lima prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material;
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Bank;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun;
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.